



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

BUDI SUGI YANTO, Tempat/Tanggal Lahir Tanjung Jariangau, 23 September 1982, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, jenis kelamin Laki-laki, status kawin, Alamat Jalan Rinjani, RT/RW : 001/002, Kelurahan/Desa Batu Agung, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dengan Nomor Register 242/Pdt.P/2021/PN Spt, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Perempuan bernama RASMIYATI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 151/7/6/2001 Tertanggal 25 Mei 2001 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (TIGA) orang anak, yaitu :
 - 1) DIANA TIARA SARI, Perempuan, Lahir di Sangai pada tanggal 25 April 2003;
 - 2) DIKI ABDUL RAHMAT, Laki-laki , Lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 12 Oktober 2011 ;



- 3) MEI VITA NUR ZAHRA, Perempuan, Lahir di Kotawaringin Timur pada Tanggal 11 Mei 2016.
3. Bahwa anak Pemohon yang Kedua bernama **DIKI ABDUL RAHMAT** belum dewasa dan masih sekolah ;
4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **6202-LT-30052012-0018** tertanggal 31 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur ;
5. Bahwa pada saat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, Pemohon tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang isi dari Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan baru sekarang Pemohon mengetahui ternyata Nama Ayah anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terjadi kekeliruan tidak sesuai yaitu tertulis Nama Ayah **BUDI SUGIANTO** menjadi yang sebenarnya **BUDI SUGI YANTO**;
6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ayah anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6202-LT-30052012-0018** tertanggal 31 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Nama Ayah Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor **6202-LT-30052012-0018** yang semula tertulis Nama Ayah **BUDI SUGIANTO** diperbaiki menjadi **BUDI SUGI YANTO**.
 3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Nama Ayah Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku ;



4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di dalam persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa benar ia telah mengajukan Permohonan dan isi dari Surat Permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perbaikan pada surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama BUDI SUGI YANTO, NIK 6202032309820001, diberi tanda Bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-30052012-0018 atas nama DIKI ABDUL RAHMAT, diberi tanda Bukti P-2;
3. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BUDI SUGIYANTO, diberi tanda Bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-27092019-0026 atas nama BUDI SUGIYANTO, diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Nikah Nomor 151/7/6/2001 tanggal 5 Juli 2001 atas nama BUDI SUGIYANTO dengan RASMIYATI, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. **SUMARDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena tinggal bertetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan RASMIYATI dengan menggunakan tata cara Agama Islam pada tanggal 25 Mei 2001;
 - Bahwa dari perkawinannya Pemohon dan RASMIYATI dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama DIANA TIARA SARI lahir di Sangai pada tanggal 25 April 2003, DIKI ABDUL RAHMAT lahir



di Kotawaringin Timur pada tanggal 12 Oktober 2011, dan MEIVITA NUR ZAHRA lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 11 Mei 2016;

- Bahwa masing-masing dari anak Pemohon telah dicatatkan kelahirannya oleh petugas catatan sipil dan telah pula diterbitkan Akta Kelahirannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama DIKI ABDUL RAHMAT dimana tertulis BUDI SUGIANTO yang mana seharusnya tertulis BUDI SUGI YANTO;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama ayah pada akta kelahiran atas nama DIKI ABDUL RAHMAT agar menyesuaikan dengan data kependudukan pada dokumen-dokumen lain milik Pemohon sehingga tidak menimbulkan permasalahan pada kemudian hari;
- Bahwa saksi membenarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

2. **SITI NURAINI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena tinggal bertetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan RASMIYATI dengan menggunakan tata cara Agama Islam pada tanggal 25 Mei 2001;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dan RASMIYATI dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama DIANA TIARA SARI lahir di Sangai pada tanggal 25 April 2003, DIKI ABDUL RAHMAT lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 12 Oktober 2011, dan MEIVITA NUR ZAHRA lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 11 Mei 2016;
- Bahwa masing-masing dari anak Pemohon telah dicatatkan kelahirannya oleh petugas catatan sipil dan telah pula diterbitkan Akta Kelahirannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama DIKI ABDUL RAHMAT dimana tertulis BUDI SUGIANTO yang mana seharusnya tertulis BUDI SUGI YANTO;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama ayah pada akta kelahiran atas nama DIKI ABDUL RAHMAT agar menyesuaikan dengan data kependudukan pada dokumen-dokumen lain milik Pemohon sehingga tidak menimbulkan permasalahan pada kemudian hari;



- Bahwa saksi membenarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian didalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama ayah yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-30052012-0018 atas nama DIKI ABDUL RAHMAT, dari semula nama BUDI SUGIANTO menjadi nama BUDI SUGI YANTO;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sampit berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan dalam halaman 43 menyatakan "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama BUDI SUGI YANTO, NIK 6202032309820001, dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BUDI SUGIYANTO, maka dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Rinjani, RT/RW : 001/002, Kelurahan/Desa Batu Agung, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon dimaksud;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda



Penduduk atas nama BUDI SUGI YANTO, NIK 6202032309820001, P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-30052012-0018 atas nama DIKI ABDUL RAHMAT, P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BUDI SUGIYANTO, P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-27092019-0026 atas nama BUDI SUGIYANTO, dan P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 151/7/6/2001 tanggal 5 Juli 2001 atas nama BUDI SUGIYANTO dengan RASMIYATI serta menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SUMARDI dan SITI NURAINI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RASMIYATI dengan menggunakan tata cara Agama Islam pada tanggal 25 Mei 2001 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak DIANA TIARA SARI lahir di Sangai pada tanggal 25 April 2003, DIKI ABDUL RAHMAT lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 12 Oktober 2011, dan MEIVITA NUR ZAHRA lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 11 Mei 2016;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon atas nama DIKI ABDUL RAHMAT terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon selaku ayah dimana tertulis BUDI SUGIANTO yang seharusnya ditulis BUDI SUGI YANTO (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama BUDI SUGI YANTO, NIK 6202032309820001, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BUDI SUGIYANTO serta P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-27092019-0026 atas nama BUDI SUGIYANTO yang dihubungkan dengan fakta hukum serta keterangan Para Saksi dibawah sumpah yakni Saksi Sumardi dan saksi Siti Nuraini diperoleh fakta bahwa benar nama Pemohon adalah BUDI SUGI YANTO dan bukan BUDI SUGIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 47 suatu permohonan (gugatan voluntair) haruslah



memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, “adapun bentuk permohonan (gugatan voluntair) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 43 angka 6 disebutkan bahwa: “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim perkara *a quo* meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi di persidangan sebagaimana tersebut di atas dan ternyata isi permohonan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukanlah permohonan yang dilarang oleh hukum (status kepemilikan benda, status keahliwarisan dan menyatakan suatu dokumen adalah sah) sebagaimana ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, halaman 47 serta tidak bertentangan dengan adat istiadat/kebiasaan masyarakat setempat. Demikian pula permohonan Pemohon *a quo* merupakan kewenangan pengadilan untuk mengeluarkan penetapan sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka sangat beralaskan hukum bagi Hakim mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk kemudian melakukan perbaikan akta kelahiran Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang diajukan dalam permohonan ini, adalah hak sepenuhnya untuk kepentingan Pemohon itu sendiri, maka apabila dikemudian hari terhadap Penetapan dari permohonan ini disalah gunakan oleh Pemohon untuk hal-hal yang bertentangan dan atau



melanggar hukum, maka dengan demikian Penetapan ini batal dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan, khususnya pasal 13 sampai 16 KUHPerdara dan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-30052012-0018 yang semula tertulis BUDI SUGIANTO diperbaiki menjadi BUDI SUGI YANTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Penetapan ini diterima oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, setelah kepadanya diperlihatkan turunan sah dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat perbaikan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut ke dalam daftar catatan kelahiran yang bersangkutan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh Abdul Rasyid., S.H, Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 242/Pdt.P/2021/PN.PN Spt tanggal 26 Oktober 2021 sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan



dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran permohonan	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi penetapan	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 110.000,00
(Seratus sepuluh ribu rupiah)